

HINGGA JULI 2022, PAD DARI JASA PARKIR TEPI JALAN UMUM CAPAI RP4 MILIAR



Sumber gambar: https://www.halloriau.com/foto_berita/33parkir-nontunai.jpeg

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan, raup Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp4 miliar dari jasa layanan parkir tepi jalan umum. Capaian ini terhitung dari Januari hingga pertengahan Juli 2022. Capaian positif ini diraih usai pemerintah Kota menyerahkan pengelolaan parkir tepi jalan umum ke pihak swasta. Ada kepastian pendapatan yang bakal disetorkan ke kas daerah. "PAD yang di dapat dari jasa layanan parkir, dari Januari hingga saat ini sudah Rp4 miliar," ujar Kepala UPT Perparkiran Dishub Pekanbaru, Radinal Munandar, Kamis (14/7).

Menurutnya, capaian ini dari jasa layanan parkir tepi jalan umum untuk zona 1 yang dikerjasamakan dengan PT. YSM. Rekanan masih komitmen dalam menjalankan kontak kerjasama. Radinal mengaku, sejak dilakukannya kerjasama pada September 2021 lalu belum ada kendala yang ditemukan. Rekanan masih komitmen menyetorkan pendapatan jasa layanan parkir setiap harinya.

PT. YSM menyetorkan Rp19,7 juta untuk jasa layanan parkir tepi jalan umum di sepanjang zona 1. Selain ada kepastian pendapatan, dikatakan Radinal, pengelolaan parkir yang dilakukan juga telah menggunakan teknologi. Mereka menggunakan mesin Elektronik Data Capture (EDC) sebagai pembayaran non tunai. Ada sekitar 500 unit alat yang disediakan rekanan. "Rekanan kembali akan mendistribusikan EDC. Ke titik Jalan Tuanku Tambusai, Hangtuah, Harapan Raya, dan Arifin Achmad," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/hingga-juli-2022-pad-dari-jasa-parkir-tepi-jalan-umum-capai-rp4-miliar>, 14 Juli 2022.
2. <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-1424864-2022-07-15-hingga-juli-2022-pad-dari-jasa-parkir-tepi-jalan-umum-capai-rp4-miliar.html>, 15 Juli 2022.

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam pendapatan Retribusi Daerah terdapat pendapatan retribusi yang berasal dari retribusi parkir.

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam hal ini adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ini adalah pengguna sarana dan prasarana parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dinyatakan bahwa Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan pemungut retribusi pelayanan parkir adalah orang/atau badan yang memiliki legalitas untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dijelaskan bahwa Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. Perseorangan;
- b. Badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KSDPK meliputi:

- a. Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
- c. Kerja sama investasi; dan
- d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.